PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 58 TAHUN 2014

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan memperhatikan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-5362/Dep.I-1/LH/07/2010 perihal penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL serta Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor B-11197/Dep.I/LH/10/2010 perihal penyampaian daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL di bidang Perindustrian, perlu menetapkan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dengan Peraturan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
2. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
4. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
5. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL adalah upaya pengelolaan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
6. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UPL adalah upaya pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

7. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL dan UPL.
8. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL dan UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
9. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktifitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
10. Skala/Besaran adalah batasan ukuran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditentukan wajib UKL dan UPL atau SPPL.
11. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
12. Rekomendasi UKL dan UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL dan UPL.
13. Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota adalah kepala instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
14. Kepala instansi lingkungan hidup provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi.

BAB II

KRITERIA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL DAN UPL

Pasal 2

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL dan UPL;

(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL dan UPL sebagaimana ayat (1) wajib membuat SPPL;

(3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

(1) UKL dan UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) SPPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan sebagaimana tercatum dalam Lampiran II Peraturan ini bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

RUANG LINGKUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL DAN UPL

Pasal 4

Ruang lingkup usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), meliputi usaha dan/atau kegiatan bidang:

a. pertanian;
b. peternakan;
c. perikanan;
d. kehutanan:
e. perhubungan;
f. perindustrian dan Perdagangan;
g. pekerjaan Umum;
h. energi dan Sumber Daya Mineral;
i. kebudayaan dan Pariwisata;
j. kesehatan;
k. pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
l. komunikasi dan Informatika.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERIKSAAN UKL DAN UPL

Pasal 5

Pemrakarsa mengajukan UKL dan UPL atau SPPL kepada:

a. kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
b. kepala instansi lingkungan hidup provinsi, apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi:
   1. lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
   2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau
   3. di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota;

BAB V

PERSYARATAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

Pasal 6

UKL dan UPL disusun setelah pemrakarsa memperoleh izin lokasi atau persetujuan prinsip dan/atau sebelum kegiatan konstruksi dilakukan.

Pasal 7

(1) Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, maka kegiatan tersebut wajib menyusun SPPL.

(2) Apabila skala/besaran suatu jenis usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, tetapi berdasarkan pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta tipologi ekosistem setempat diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, maka Bupati/Walikota dapat mengajukan usulan jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut sebagai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL yang disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.

Pasal 8

Apabila di dalam suatu usaha/kegiatan telah melaksanakan studi AMDAL namun terdapat kegiatan lain yang belum dibahas dalam ruang lingkup kegiatan dan tidak termasuk dalam kategori berdampak penting, maka kegiatan tersebut wajib menyusun UKL dan UPL.

BAB VI

TATA LAKSANA PEMERIKSAAN UKL DAN UPL DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 9

(1) Pemrakarsa mengajukan UKL dan UPL atau SPPL kepada kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, atau kepala instansi lingkungan hidup provinsi, sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota atau kepala instansi lingkungan hidup provinsi, memberikan tanda bukti penerimaan UKL dan UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL dan UPL atau SPPL.

(3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, atau kepala instansi lingkungan hidup provinsi, setelah menerima UKL dan UPL atau SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL dan UPL atau pemeriksaan SPPL yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemeriksaan UKL dan UPL atau pemeriksaan SPPL.

Pasal 10

(1) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, atau kepala instansi lingkungan hidup provinsi, wajib:
   a. melakukan pemeriksaan UKL dan UPL berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dan menerbitkan rekomendasi UKL dan UPL paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya UKL dan UPL; atau
   b. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL.

(2) Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL dan UPL atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, atau kepala instansi lingkungan hidup provinsi, wajib:
a. menerbitkan rekomendasi UKL dan UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya UKL dan UPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa; atau
b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.

(4) Dalam hal kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota atau kepala instansi lingkungan hidup provinsi, tidak melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan rekomendasi UKL dan UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL dan UPL atau SPPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, atau kepala instansi lingkungan hidup provinsi.

(5) Rekomendasi UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

(1) Rekomendasi UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), huruf a digunakan sebagai dasar untuk:
a. memperoleh izin lingkungan; dan
b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(2) Pejabat pemberi izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL dan UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam izin lingkungan.

Pasal 12

(1) Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL dan UPL atau SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

(2) Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL dan UPL atau SPPL, penerbitan rekomendasi UKL dan UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemeriksaan UKL dan UPL atau persetujuan SPPL yang dilakukan di instansi lingkungan hidup provinsi atau instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 13

Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 Oktober 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 17 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAIDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617198503 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 58 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 Oktober 2014

TENTANG DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL DAN UPL

A. Bidang Pertanian

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
I.	**Tanaman Pangan dan Hortikultura.**			
1.	Pencetakan Sawah di Luar Kawasan Hutan (luas)	Ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
2.	Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura.			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya. (luas)	Ha	Luas 100 s.d < 2.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya. (luas)	Ha	Luas 100 s.d < 5.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras.	ton beras/ jam	Kapasitas ≥ 0,3	
II.	**Perkebunan.**			
1.	Budidaya tanaman perkebunan.			
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya , luas dalam kawasan budidaya non kehutanan.	ha	Luas 100 s.d < 3.000	
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya, luas dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	Luas 100 s.d < 3.000	
2.	Agrowisata (luas)	Ha	Luas 10 s.d < 50	
3.	Laboratorium Uji Mutu lingkungan hasil pertanian		Semua besaran	
4.	Penanganan Pascapanen *(cold storage),* dengan Investasi	Rp.	20 juta s.d 100 juta	Tidak termasuk lahan dan bangunan
5.	Bila ada kegiatan terpadu yaitu kegiatan pencetakan sawah dan atau budidaya tanaman pangan semusim dan/atau unit pengolahannya serta penggilingan padi dan penyosohan	ha,ton beras/ jam dan Rp.	Semua besaran tersebut diatas	

B. Bidang Peternakan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara. (jumlah)	Ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
2.	Budidaya sapi potong. (jumlah)	ekor campuran	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
3.	Sapi perah(jumlah)	ekor campuran	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
4.	Budidaya burung unta. (jumlah)	Ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)	
5.	Ayam ras petelur a. jumlah b. Luas lahan	 ekor induk ha	 Populasi ≥ 10.000 1 s.d 2	
6.	Ayam ras pedaging, a. Jumlah b. Luas lahan	 ekor produksi/ siklus ha	 Populasi ≥ 15.000 ≥1	
7.	Itik/Angsa/entog(jumlah)	ekor campuran	Populasi ≥ 15.000	
8.	Kalkun(jumlah)	ekor campuran	Populasi ≥ 10.000	
9.	Burung perkutut	ekor campuran	Populasi ≥ 5.000	
10.	Babi	ekor campuran	Populasi ≥ 125	
11.	Kerbau (jumlah)	ekor campuran	Populasi ≥ 75	
12.	Kuda	ekor campuran	Populasi ≥ 50	
13.	Kelinci	ekor campuran	Populasi ≥ 1.500	
14.	Rusa	ekor campuran	Populasi ≥ 300	
15.	Tempat penampungan ayam	Ekor campuran	Populasi ≥ 15.000	
16.	Rumah pemotongan hewan a. Ayam potong b. Sapi/kerbau c. Kambing/domba	 ekor ekor ekor	 ≥ 10.000 Semua besaran Semua besaran	
17.	Stasiun karantina hewan		Semua besaran	
18.	Pasar hewan di perkotaan		Semua besaran	
19.	Produsen obat hewan		Semua besaran	
20.	Rumah sakit hewan		Semua besaran	
21.	Laboratorium kesehatan hewan dan pengayom satwa		Semua besaran	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
22.	Budidaya ternak terpadu (lebih dari satu jenis ternak)		Semua besaran (terletak pada satu hamparan lokasi)	
23.	Kegiatan terpadu (dua kegiatan atau lebih) diantara kegiatan dari no.1 s.d 21 tersebut diatas		Semua besaran (terletak pada satu hamparan lokasi)	

C. Bidang Perikanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
I.	**Perikanan Tangkap.**			
1.	Pembangunan pelabuhan perikanan dengan salah satu fasilitas berikut: a. Panjang Dermaga; b. Penahan gelombang; c. Kawasan industri perikanan.	 m m ha	 Panjang 20 s.d <200 Panjang 50 s.d <200 Luas 5 s.d < 15	
2.	Pengerukan kolam pelabuhan perikanan dan/atau pelayanan dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan dan memenuhi kriteria sbb: a. Volume pengerukan b. Kedalaman pengerukan	 m^3 m	 100.000 s.d < 500.000 -2LWS s.d < -4LWS	
3.	Pengerukan/reklamasi pantai dalam lingkungan kerja pelabuhan perikanan (luas)	Ha	5 s.d < 25	
II.	**Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP).**			
1.	Usaha penanganan/ pengolahan. a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi).	 ton/hari/ unit	 Kapasitas 1 s.d < 5	
	b. Usaha penanganan/ pengolahan modern/ maju seperti: - Pembekuan/ *Cold Storage*; - Pengalengan Ikan; - Penanganan ikan segar - Pengekstrasian ikan atau rumput laut.	 Ton/hari Ton/hari Ton/hari	 1 s.d < 5 Semua besaran ≥ 5 Semua besaran	Unit pengolahan ikan /UPI (penghasil tepung ikan, minyak ikan, khitin-khitosan, gelatin, ATC-karageenan, agar-agar, produk berbasis surimi).

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
III.	**Perikanan Budidaya.**			
1.	Usaha budidaya tambak udang/ikan laut/kerang mutiara dengan tingkat teknologi maju dan madya dengan atau tanpa unit pengolahannya (luas)	ha	Luas 5 s.d < 50	
2.	Budidaya perikanan air laut. a. Budidaya tiram mutiara. b. Budidaya rumput laut. c. Budidaya ikan air laut dengan jaring apung. d. Budidaya ikan dengan metode tancap. - Ikan bersirip; - Teripang, kerang, kepiting. e. *Pen System* dalam budidaya air laut. - Luas, atau - Jumlah.	 Ha Ha unit ha ha unit	 Luas ≥ 5 Luas ≥ 7 Jumlah jaring ≥ 100 (ukuran jaring 50 m^2) Luas lahan ≥ 1 1 s.d < 5 200 s.d < 1.000	
3.	Budidaya perikanan air payau. a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove, menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/*cold storage* dan atau unit pembuatan es balok.	Ha	5 ≤ Luas < 50	
	b. Pembenihan udang.	ekor / tahun	Produksi benur ≥ 40 juta.	
4.	Budidaya perikanan air tawar			
	a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau *pen system*. - Luas, atau - Jumlah.	 ha unit	 Luas 0,5 s.d < 2,5 100 s.d < 500	
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. - Luas, atau - Kapasitas produksi.	 ha ton/hari	 Luas ≤ 5 < 50	

D. Bidang Kehutanan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran	
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Ha	Luas < 5	
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran	
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit	
7.	Wisata alam di hutan lindung	-	Semua besaran	
8.	Wisata alam di hutan produksi	-	Semua besaran	
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Ha	Luas ≤ 30.000	
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan; b. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan; c. Hutan tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan.	 ha ha ha	 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000	
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan,pengama-nan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	 ha Ha	 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000	
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi: a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan,	 ha	 Luas ≤ 10.000	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel), dengan luasan.	 ha Ha	 Luas ≤ 10.000 Luas ≤ 10.000	
13.	Industri primer hasil hutan: a. Industri primer hasil hutan kayu (industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi. b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan.	 m^3/bulan Ha	 Kapasitas produksi ≥ 300 s/d ≤ 6000 Luas ≤ 15	
14.	Pembangunan taman safari.	Ha	Luas < 250	
15.	Pembangunan kebun binatang.	Ha	Luas < 100	
16.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	Ha	Luas < 100	
17.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan.	Ha	Luas < 1.000	
18.	Pengusahaan kebun buru.	Ha	Luas < 250	
19.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan.		Semua besaran	
20.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.		Semua besaran	
21.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan.	m^2	Luas > 1.000	

E. Bidang Perhubungan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
I.	**Perhubungan Darat.**			
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan (luas)	Ha	0,5 s.d 5	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
2.	Depo/Pool Angkutan/ Depo Angkutan.	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5	
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas.	ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5	
4.	Pembangunan terminal terpadu Moda dan Fungsi. - Luas lahan.	ha	Luas < 2	
5.	Pembangunan Terminal Angkutan Barang - Luas lahan.	ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2	
6.	Pengujian kendaraan bermotor.	ha	0,5 ≤ Luas ≤ 5	
7.	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api. - Panjang.	km	Panjang < 25	
8.	Pembangunan Stasiun Kereta Api.	ha	Semua Besaran	
9.	Terminal peti kemas.	ha	Luas < 5	
10.	Stasiun.	ha	0,5 < Luas < 5	
11.	Depo dan balai yasa.	ha	0,5 < Luas < 5	
12.	Jalan rel dan fasilitasnya.	m	100 < Panjang < 25.000	
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (*dumping*) di darat. - Volume, atau - Luas area *dumping*.	m^3 ha	Volume < 500.000 Luas < 5	
14.	Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan : a. Dermaga (luas) b. Kedalaman tambatan c. Bobot kapal sandar(berat) d. Terminal penumpang (luas) e. Pengerukan sungai/danau (volume)	ha m DWT ha m^3	50 s.d 200 -2 s.d -10 < 3000 0,5 s.d 5 50.000 s.d 500.000	
II.	**Perhubungan Laut.**			
1.	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut:			
	a. Dermaga dengan bentuk konstruksi *sheet pile* atau *open pile*. - Panjang, atau - Luas	m m^2	Panjang < 200 Luas < 6.000	
	b. Kedalaman Tambatan.	LWS	-4 ≤ Kedalaman ≤ -10	
	c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (*break water*). - Panjang.	m	Panjang < 200	
	d. Bobot Kapal Standar.	DWT	1.000≤ Bobot ≤20.000	
	e. Trestle Dermaga.	m^2	750 ≤ Luas ≤ 6.000	
	f. *Single Point Mooring Boey.*			

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	- Untuk kapal.	DWT	Bobot < 10.000	
2.	Prasarana pendukung pelabuhan.			
	a. Terminal Penumpang.	ha	Luas < 5	
	b. Terminal Peti Kemas.	ha	Luas < 5	
	c. Lapangan Penumpang.	ha	Luas < 5	
	d. Gudang.	ha	Luas < 5	
	e. Prasarana Penampungan Curah Cair.	ha	Luas < 5	
3.	Pengerukan dan Reklamasi			
	a. Pengerukan untuk Pemeliharaan (*maintanance*).	m^3	100.000 ≤ Volume ≤ 500.000	
	b. Pengerukan perairan dengan *capital dredging*. - Volume	 m^3	 100.000 ≤ Volume ≤ 500.000	
	c. Reklamasi/ Pengurugan. - Luas, atau - Volume	 ha m^3	 Luas 2 s.d < 25 Volume < 500.000	
	d. Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping site) *Volume Dumping*.	m^3	100.000 ≤ Volume ≤ 500.000	
	e. Pekerjaan bawah air.	km	Panjang ≤ 100	
4.	Pengerukan / perataan batu karang.	m^3	Volume karang ≤ 100.000	
5.	Pekerjaan bawah air (PBA): a. Pipa minyak/gas; b. Kabel listrik; c. Kabel telekomunikasi.	 km kV km	 Panjang < 100 Tegangan < 150 Panjang > 100	
III.	**Perhubungan Udara.**			
1.	Pengembangan bandar udara beserta salah satu fasilitas berikut:			
	a. Landasan Pacu;	m	Panjang < 200	
	b. Terminal Penumpang atau Terminal Kargo;	m^2	Luas < 2.000	
	c. Pengambilan Air Tanah.	liter/detik	25 s.d < 50	(dari 1 sumur sampai dengan 5 sumur dalam satu area, luas < 10 ha)
2.	Perluasan bandar udara beserta salah satu fasilitasnya:			
	- Prasarana sisi udara, terdiri:			
	a. Perpanjangan landasan pacu;	m	50 ≤ Panjang ≤ 200	
	b. Pembangunan *taxi way*;	m^2	50 ≤ Luas ≤ 200	
	c. Pengembangan apron;	m^2	500 ≤ Luas ≤ 1.000	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
	d. Pembuatan *airstrip*;	m	800 ≤ Luas ≤ 900	
	e. Pembangunan helipad;	Semua besaran	Semua besaran	
	f. Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan volume;	m^3	5.000 ≤ Volume < 500.000	
	g. Reklamasi pantai: - Luas, atau - Volume urugan;	 ha m^3	 Luas < 25 Volume < 100.000	
	- Prasarana Sisi Darat, terdiri:			
	a. Pembangunan terminal penumpang;	m^2	500 ≤ Luas ≤ 2.000	
	b. Pembangunan terminal cargo;	m^2	500 ≤ Luas ≤ 2.000	
	c. Jasa boga;	porsi/hari	500 ≤ Produksi ≤ 1.000	
	d. Power house/genset;	kVA	500 ≤ Daya ≤ 1.000	
	e. Pembangunan menara pengawas lalu lintas udara;	Semua besaran	Semua besaran	
	f. Depot penyimpanan dan penyaluran bahan bakar untuk umum.	liter	1.000 ≤ Volume ≤ 50.000	
	- Fasilitas penunjang lainnya, terdiri:			
	a. Pembangunan fasilitas pemancar/NDB;	Semua ukuran di dalam lokasi bandara	Semua ukuran di dalam lokasi bandara	
	b. Hanggar/pusat perawatan pesawat udara;	m^2	Semua ukuran di dalam lokasi Bandara	
	c. Bengkel kendaraan bermotor;	m^2	500 ≤ Luas ≤ 10.000	
	d. Pemindahan penduduk;	KK	Jumlah < 200	
	e. Pembebasan lahan.	ha	Luas < 100	
3.	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk *fixed wing* maupun *rotary wing*).		Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui.)	

F. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Skala/Besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di Bidang Perindustrian yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan nilai investasi :

a. Usaha Mikro, skala /besaran: 0 - 50 juta (Mikro);
b. Usaha Kecil, skala/besaran: 50 juta – 500 juta (Kecil);
c. Usaha Menengah, skala/besaran: 500 juta – 10 Milyar (Menengah);
d. Usaha Besar, skala/besaran > 10 Milyar (Besar).

I. Perindustrian

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
1.	15112	**Industri Pengelolahan dan Pengawetan Daging.** Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaraman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan sosis daging, kaldu dan pasta daging	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
2.	15121	**Industri Pengalengan Ikan dan Blota Perairan Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan blota perairan lainnya melalui proses pengalengan, seperti : ikan sardencis dalam kaleng, udang dalam kaleng, dan kerang dalam kaleng.Kegiatan kapal pengolah ikan hanya melakukan pengolahan (tanpa melakukan kegiatan penangkapan) termasuk dalam kelompok ini.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
3.	15124	**Industri Pembekuan Ikan dan Blota Perairan Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan dan blota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti : ikan bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku, udang beku, kakap beku, dan paha kodok beku.Kegiatan pembekuan ikan atau blota perairan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkaran/budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (Perikanan). Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
4.	15131	**Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran.** Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti : nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, dan wortel dalam kaleng. Yang dimaksud	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		pengalengan di sini merupakan proses pengawetan dan bukan hanya pengemasan.		
5.	15141	**Industri Minyak Kasar Dari Nabati dan Hewani.** Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati maupun hewani menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain, seperti : minyak mentah kelapa sawit (crude oil), dan minyak mentah kelapa. Meskipun produk tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, kadangkala produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti : minyak bunga matahari, minyak ikan, minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas. Pengolahan minyak ikan/blotaperairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi maupun kosmetik dimasukkan dalam kelompok 24231 s.d. 24235. Kegiatan pengolahan minyak makan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan golongan 012, 013, 014 dan 015.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
6.	15142	**Industri Margarine**. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
7.	15143	**Industri Minyak Goreng Dari Minyak Kelapa.** Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
8.	15144	**Industri Minyak Goreng Dari Minyak Kelapa Sawit.** Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak goreng.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
9.	15145	**Industri Minyak Goreng Lainnya Dari Nabati Dan Hewani.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya yang belum terliput pada kelompok 15143 dan 15144, seperti : minyak bekatul, minyak goreng babi, dan minyak goreng unggas.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
10.	15149	**Industri Minyak Makan Dan Lemak Lainnya Dari Nabati Dan Hewani.** Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak makan dan lemak, yang belum terliput pada kelompok 15141 s.d. 15145 seperti : shorterning (minyak roti).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
11.	15201	**Industri Susu.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan susu bubuk, susu kental, susu cair, susu asam, dan susu kelapa, termasuk usaha pengawetannya, seperti : pasteurisasi dan sterilisasi susu. Kegiatan pasteurisasi susu yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakannya dimasukkan dalam golongan 12 (peternakan) dan 013 (Kombinasi Pertanian atau Perkebunan dengan Peternakan).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
12.	15202	**Industri Makanan Dari Susu.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan makanan yang bahan utamanya dari susu, seperti : mentega, keju, makanan bayi, dan bubuk es krim. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 15203	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
13.	15321	**Industri Tepung Terigu.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung terigu.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
14.	15322	**Industri Berbagai Macam Tepung Dari Padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian dan sejenisnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah palm dan sejenisnya melalui proses penggilingan, seperti : tepung beras, tepung jagung, tepung sorghum, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai, tepung gaplek dan tepung kelapa.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
15.	15323	**Industri Pati Ubi Kayu.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti : tepung tapioka.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
16.	15331	**Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan**. Kelompok ini mencakup musaha berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. Pengolahan ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		dari usaha peternakan atau perikanannya dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan) dan 050 (perikanan).		
17.	15332	**Industri Konsentrat Pakan Ternak.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas dan hewan lainnya yang tidak bisa dipisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan).	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
18.	15410	**Industri Roti Dan Sejenisnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam roti, kue kering dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
19.	15421	**Industri Gula Pasir**, hanya untuk : 1. 15421.0199 Refined Sugar (gula Kristal rafinasi).	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
20.	15423	**Industri Gula Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gula yang belum terliput dalam kelompok 15421 dan 15422, seperti : glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, sacharosa, dan gula stevia.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
21.	15429	**Industri Pengolahan Gula Lainnya Selain Sirop.** Kelompok ini mencakup usaha pengolahan gula kedalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu dan tepung gula.	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
22.	15431	**Industri Bubuk Coklat.** Kelompok ini mencakup usaha pengolahan biji coklat menjadi bubuk coklat. Pengolahan biji coklat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam kelompok 01135 (Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman).	Investasi (Rp.)	Menengah/ Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
23.	15432	**Industri Makanan Dari Coklat Dan Kembang Gula**. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat, dan pembuatan segala macam kembang gula.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
24.	15493	**Industri Kecap.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kecap dari kedele/kacang-kacangan lainnya termasuk termasuk pembuatan tauco (baik dari kedele/kacang-kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		Usaha pembuatan kecap ikan dimasukkan dalam kelompok 15129.		
25.	15494	**Industri Tahu.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tempe dari kedele/kacang-kacangan lainnya termasuk juga pembuatan tahu dam oncom (dari kacang tanah/kacang-kacangan lainnya). Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedele/kacang-kacangan lainnya, seperti : tempe bongkrek, dimasukkan dalam kelompok 15499.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
26.	15496	**Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, Dan Sejenisnya.** Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam krupuk, seperti : kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macang-macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan/usaha pembuatan kripik/peyek dari kacang-kacangan dimasukkan dalam kelompok 15495.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
27.	15510	**Industri Minuman Keras.** Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethil alcohol) dengan proses destilling, rectifying dan blending, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp, seperti : whisky, brandy, rum dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan malt). Industri alkohol murni dimasukkan dalam kelompok 24115. Usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau)	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
28.	15520	**Industri Anggur (wine) Dan Sejenisnya.** Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah-buahan lain, atau nabati lainnya, seperti : beras, sayuran, daun, batang, dan akar (kecuali malt). Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		minuman dimasukkan dalam sub golongan 5122 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau)		
29.	15530	**Industri Malt Dan Minuman Yang Mengandung Malt.** Kelompok ini mencakup industri pembuatan malt (kecambah barley atau sereal lainnya yang dikeringkan) dan minuman dari malt, seperti : bir, ale, porter, stout, temulawak dan nira. Usaha pembotolan saja tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau)	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
30.	15540	**Industri Minuman Ringan (soft drink).** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minuman yang tidak mengandung alkohol, seperti : limun, air soda, krim soda, air anggur, beras kencur, air tebu, khusus yang menggunakan kemasan isi ulang. 1. 31340.01 Minuman ringan mengandung CO2 2. 31340.02 Minuman ringan tidak mengandung CO2 3. 31340.97 Minuman ringan lainnya.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
31.	16002	**Industri Rokok Kretek.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang mengandung cengkeh (bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkal cengkeh, dan aroma cengkeh). Usaha pembungkusan/pengepakan rokok tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau).	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
32.	16003	**Industri Rokok Putih.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok yang tidak mengandung komponen cengkeh. Usaha pembungkusan/pengepakan rokok putih tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau).	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
33.	16004	**Industri Rokok Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan rokok lainnya, selain rokok kretek atau rokok putih, seperti : cerutu, rokok kelembak menyan dan rokok klobot/kawung.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
34.	17121	**Industri Penyempurnaan Benang.** Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
35.	17122	**Industri Penyempurnaan Kain.** Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk kain. Usaha penyempurnaan kain yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertenunan dimasukkan dalam kelompok 17114.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
36.	17123	**Industri Pencetakan Kain.** Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan kain motif batik.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
37.	17124	**Industri Batik.** Kelompok ini mencakup usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap maupun kombinasi antara cap dan tulis.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
38.	18101	**Industri Pakaian Jadi Dari Tekstil.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dan perlengkapannya dari kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti : kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, untuk usaha dengan tenaga kerja lebih dari satau sama dengan 500 (lima ratus) orang tenaga kerja per shift.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
39.	19111	**Industri Pengawetan Kulit.** Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel), seperti : kulit hewan besar (sapi, kerbau), kulit hewan kecil (domba, kambing) kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan kulit hewan kecil (domba, kambing) kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya. Kegiatan pengawetan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan) atau golongan 050 (Perikanan).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
40.	19112	Industri Penyamakan Kulit. Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing) reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintesis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti : wet blue, crust, sol, vache raam, kulit box, kulit beludru, kulit gelase, dan kulit hiasan, kulit berbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois, dan lainnya. Kegiatan penyamakan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 (Peternakan) atau golongan 050 (Perikanan).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
41.	19121	**Industri Barang Dari Kulit Dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti : kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
42.	19201	**Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Pribadi.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari-hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dan kayu, seperti : sepatu harian, sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom, dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari las kaki tersebut, seperti : atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan, dan aksesoris	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
43.	19202	**Industri Sepatu Olah Raga.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olah raga dari kulit dan kulit buatan, karet, dan kanvas, seperti : sepatu sepak bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu joging, dan sepatu ballet.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
44.	19203	**Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Lapangan.**	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian-bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik.		500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milya
45.	19209	**Industri Alas Kaki Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas, dan plastik yang belum termasuk golongan manapun, seperti : sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, seperti : sepatu dari gedebog (pelepah batang pisang), dan eceng gondok.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
46.	20213	**Industri Panel Kayu Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti : plack board, particle board, chip board, lamin board, fibre board, Medium Density Fibreboard (MDF) dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
47.	21011	**Industri Bubur Kertas (pulp).** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya, dan atau kertas bekas.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
48.	21012	**Industri Kertas Budaya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran, dan kertas tulis cetak.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
49.	21013	**Industri Kertas Berharga.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, bank notes, cheque paper, securyti paper, watermark paper, materai, perangko dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
50.	21014	**Industri Kertas Khusus.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti : cardiopan, kertas litmus, metalic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celopan dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti : coating, gelazing, gomming, dan laminating serta pembuatan kertas kabon dan stensil dimasukkan dalam kelompok 21090. Pembuatan kertas photografi dimasukkan dalam kelompok 24299. Pembuatan kertas penggosok (abrasive paper) dimasukkan dalam kelompok 26900.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
51.	21015	**Industri Kertas Industri.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, condensor, roofing, building board, dan lain-lain), kertas bungkus	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		dan pengepakan (kraftiliner, medium liner/corrukating medium, ribed craft paper/kertas payung, craft paper), board (post card karthotek, kertaslonden, triplex, multiplex, bristol, straw board, chip board, duplex).		
52.	21016	**Industri Kertas Tissue.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas rumah tangga (towelling stock, napkins stock, facial tissue, toilet tissue, lens tissue), kertas kapas, kertas sigaret, dan cork tipping paper.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
53.	21019	**Industri Kertas Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas selain kelompok 21011 sampai 21016, seperti kertas magnetik.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
54.	21020	**Industri Kemasan Dan Kotak Dari Karton (Dengan Printing).** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dan kotak dari kertas/karton yang digunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang-barang lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
55.	21090	**Industri Barang Dari Kertas Dan Karton Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain (dengan printing).** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan karton yanmg belum tercakup dalam sub golongan lain. Termsuk disini pengerjaan kertas dan karton dengan segala cara seperti: coowating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil seet dalam bentuk potongan siap dijual kekonsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (statio naries) yang tidak dicetak, seperti: amplop, kertas pembersih, dinner ware ari kertas dan sejenisnya. Pembuatan alat tulis kantor dan katu yang di cetak di masukkan dalam kelompok 22110	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
56.	22210	I**ndustri Percetakan.** kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal buku, pamflet, peta/atlas , poster dan lainnya. termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenissnya, misal : kegiatan fotocopy, atau thermocopy.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		Pencetakan lebel kertas atau karton termasuk sub golongan 2109.		
57.	22301	**Industri Media Rekaman.** Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) suara (audio), dan komputer dari master cokies, Rekaman ulang floppy, Hard, dan compact disc. Pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam datadimasukkan dalam kelompok 25203. Industri rekaman suara dipiringan hitam, pita kaset dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 22130.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
58.	22302	**Reproduksi Film Dan Video.** Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) gambar film dan video. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 92111 dan 92112.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
59.	23203	**Industri Barang-Barang Dari Hasil Kilang Minyak Bumi.** Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas, dan sebagainnya) serta Petroleum Coke.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
60.	23204	**Industri Pembuatan Minyak Pelumas.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
61.	23205	**Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas.** Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
62.	24111	**Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali.** Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia khalor dan alkaline, seperti : soda kostik, soda abu, natrium khlorida, kalium hidroksida, dan senyawa khalor lainnya termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkaline, seperti: lithium, natrium, dan kalium,	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		serta senyawa alkaline lainnya. Industri pembuatan garam dapur. Natrium khlorida/garam meja Natrium khlorida/garam industri Natrium khlorida murni/untuk farmasi dimasukkan dalam kelompok 15499.		
63.	24112	**Industri Kimia Dasar Anorganik Gas-Industri.** Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti : zat asam, zat lamas, zat asam arang, amonlak, dan dry ice. Termasukjuga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas-gas mulia, seperti : helium, neon, argon, dan radon serta jenis-jenis gas industri lainnya	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
64.	24113	**Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen.** Kelompok ini mencakup usaha kimia dasar yang menghasilkan bahananorganik pigmen, seperti : meni merah, chrome yellow, zinc yellow, barium sulphate, pigmen serbuk aluminium, oker dan pigmen dengan dasar titanium.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
65.	24114	**Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar anorganik di atas, seperti : fosfor dengan turunannya, belerang dengan turunannya, nitrogen dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
66.	24115	**Industri Kimia Dasar Organik, Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian.** Kelompok ini mencakup usaha industri kimia organk yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gom), seperti : asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, faty alkohol, forfocal, sarbilol,dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
67.	24116	**Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna Dan Pigmen, Zat Warna Dan Pigmen.** Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigmen dengan hasil antara siklisnya, seperti : hasil antara phenol dan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan/obat-obatan.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
68.	24117	**Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Bumi Dan Batu Bara.** Kelompok ini mencakup usaha industri kimia yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, ethylene, ropylene, benzena, teruena, caprolactam termasuk pengolahan coaltar.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
69.	24118	**Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus.** Kelompok ini mencakup usaha industri kimia yang menghasilkan bahan-bahan kimia khusus, seperti : bahan kimia khusus untuik minyak dan gas bumi, pengoplahan ari, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food aditive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
70.	24119	**Industri Kimia Dasar Organik Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar organik, seperti : plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet, termasuk pembuatan biogas.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
71.	24122	**Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti : urea,ZA, TSP, DSP, dan kalsium sulfatr. Termasuk juga pembuatan gas CO2, asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara tersisa.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
72.	24123	**Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti : Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), Kalium Amonium Khlorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai dengan 30 persen.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
73.	24131	**Industri Damar Buatan (resin sintetis) Dan Bahan Baku Plastik.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan plastik seperti : alkid, pollester, aminos, polamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asesat dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan damar plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang-barang plastik, film, dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok 25203	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
74.	24132	**Industri Karet Buatan.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti : styrene butadiene rubber (SBR), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadine rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane) dan isoprene rubber.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
75.	24211	**Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (bahan aktif)** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti : buthyl pheny methyl carbanat (BPMC), methyl isopropyl carbanat (MIPC), diazinon, carbofuran, glyphosate, monocrotophos, arsentrioxyde dan copper sulphate.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
76.	24212	**Industri Pemberantas Hama (formulasi).** Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai, seperti : insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida dan akarisida.		
77.	24213	**Industri Zat Pengatur Tumbuh.** Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh, seperti : atonik, athrel, cepha, dekamon, mixtalol, hidrasil dan sitozim.	Investasi (Rp.)	Besar > 10 milyar
78.	24221	**Industri Cat.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti : cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi, dan enamel. Termasuk juga tinta cetak dan cat untuk melukis.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
79.	24222	**Industri Pernis.** Kelompok ini mencakup usaha berbagai macam pernis.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
80.	24223	**Industri Lak.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk juga pembuatan dempul dan plamur.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
81.	24241	**Industri sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Termasuk pasta gigi** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam sabun dalam berbagai bentuk, seperti: padat, bubuk, cream atau cair, juga industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, termasuk pasta gigi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
82.	24242	**Industri Bahan kosmetik Dan kosmetik.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik, seperti: tata rias wajah, preparat wangi-wangian, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawat kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur dan kosmetik tradisional. Industri bibit minyak wangi sintesis dan industri macam-macam minyak atsiri masing-masing dimasukkan dalam kelompok 24115 dan 24294.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
83.	24291	**Industri Perekat/Lem.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat / lem untuk keperluan industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti: starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde,	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		melamine formaldehyde dan perekat epoksi.		
84.	24293	**Industri Tinta.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tinta, seperti: tinta tulis dan tinta khusus.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
85.	24295	**Industri Korek Api.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (matches). Pembuatan batu korek api (flint) dimasukkan dalam kelompok 26900. Industri korek api dari logam (lighter) dimasukkan dalam kelompok 36999.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
86.	24299	**Industri Bahan Kimia Dan Barang Kimia Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun, seperti : gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya, dan kertas fotografi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
87.	24301	**Industri Serat/Benang Filamen Buatan.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat buatan/benang filamen buatan, seperti poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
88.	24302	**Industri Serat Stapel Buatan.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan filamen tow dan atau serat stapel buatan, poliamid, pollester, rayon viscose, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
89.	25111	**Industri Ban Luar Dan Ban Dalam.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
90.	25112	**Industri Vulkanisir Ban.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban yang telah dipakai (ban bekas) menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda,	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.		
91.	25121	**Industri Pengapasan Karet.** Kelompok ini mencakup usaha pengapasan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti : Ribbed Smoked Sheet (RSS), dan Brown Crepe dari pengapasan.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
92.	25122	**Industri Remiling Karet.** Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, aeperti : sheet (lembaran karet halus) dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
93.	25123	**Industri Karet Remah (crumb rubber).** Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
94.	25191	**Industri Barang-barang Dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga, seperti : karpet karet, selang karet, dan sarung tangan karet.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
95.	25192	**Industri Barang-barang Dari Karet untuk Keperluan Industri.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan industri, seperti : belt conveyor,fan belt, dock lender, engine mounting, lining dari karet.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
96.	25199	**Industri Barang-barang Dari Karet Yang Belum Termasuk 25191 dan 25192.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang lain dari karet untuk keperluan rumah tangga dan keperluan industri, seperti : pembuatan barang-barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain : keset, tali timba, sarung KB/kondom dan pot bunga.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
97.	25201	**Industri Pipa Dan Selang Dari Plastik.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti : pipa PVC/PE/PP, dan selang plastik PVC/PE/PP.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
98.	25202	**Industri Barang Plastik Lembaran.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran,	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		seperti : plastik lembaran berbagai jenis PVC/PE/PP, kulit imitasi, formika, kaca plastik, dan plastik lembaran lainnya.		
99.	25203	**Industri Media Rekam Dari Plastik (Cakram Optik).** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media rekam untuk suara, gambar maupun data, yang bahan utamanya dari plastik, seperti: pita kaset kosong, piringan hitam kosong, pita video kosong, film yang belum peka terhadap cahaya, pita untuk merekam data dan disk/diskete untuk merekam data. Usaha pembuatan film yang peka terhadap cahaya dimasukkan dalam kelompok 24299. Usaha rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam dimasukkan dalam kelompok 22130. Sedangkan rekaman gambar film dan pita video dimasukkan dalam sub golongan 9211 (Produksi dan Distribusi Film serta Video). Usaha rekaman data dengan pita, disk/diskete dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer dimasukkan dalam sub golongan 7290 (kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer)	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
100.	25204	**Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk furnitur).** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga seperti: tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas dan peralatan rumah tangga lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
101.	25205	**Industri Kemasan Dari Plastik.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti: kantong plastik, karung plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan, dan kemasan lainnya dari plastik.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
102.	25206	**Industri Barang-Barang Dan Peralatan Teknik/Industri Dari Plastik** hanya untuk: 25206.0103 Komponen Kendaraan Bermotor. 25206.0103 Komponen Elektronika.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
103.	25209	**Industri Barang-Barang Plastik Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang belum diklasifikasikan dimanapun,	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		seperti: perabot kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium, dan lain-lainnya dari plastik. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang-barang peralatan olahraga dimasukkan dalam kelompok 36930. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklasifikasikan dalam kelompok 19121.		
104.	26111	**Industri Kaca Lembaran.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca lembaran, seperti: kaca lembaran bening tak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran buram berwarna, kaca berukir dan kaca cermin.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
105.	26112	**Industri Kaca Pengaman.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca pengaman, seperti: kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi dan kaca pengaman lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
106.	26119	**Industri Kaca Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kaca yang belum termasuk kelompok 261333 dan 26112, seperti: tubes atau ruds.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
107.	26121	**Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga Dari Gelas.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari gelas, seperti: patung, vas, lampu kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu tempel.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
108.	26122	**Industri Alat-Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan Dari Gelas.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti: botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, dan dessicator.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
109.	26123	**Industri Barang Gelas Untuk Keperluan Sampul.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang gelas untuk keperluan sampul, seperti: tabung gambar televisi, katub elektronik dan tabung lampu.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
110.	26124	**Industri Kemasan Dari Gelas.**	Investasi (Rp.)	Menengah

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang untuk kemasan dari gelas, seperti: botol dan guci.		500 juta s.d 10 milyar
111.	26129	**Industri Barang-Barang Lainnya Dari Gelas.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari gelas yang tercakup dalam kelompok 26121 s.d. 26124 seperti: tasbih, rosario, manik gelas, gelas enamel dan aquarium. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti: bata, ubin dan genteng.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
112.	26201	**Industri Perlengkapan Rumah Tangga Dari Porselin.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam perlengkapan rumah tangga dari porselin, seperti: piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, sendok, dan asbak. Termasuk juga usaha pembuatan barang pajangan dari porselin seperti: patung, tempat bung, kotak rokok dan guci.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
113.	26202	**Industri Bahan Bangunan Dari Porselin.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bangunan dari poselin seperti: kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi dan ubin.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
114.	26203	**Industri Alat Laboratorium Dan Alat Listrik/Teknik Dari Porselin.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselin seperti: lumpang dan alu, piring penapis, tabung kimia, botol/guci, cawan, rumah sekering, insulator, isolator tegangan rendah dan teganga tinggi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
115.	26209	**Industri Barang-Barang Lainnya Dari Porselin.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari porselin yang belum tercakup dalam kelompok 26201 s.d. 26203.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
116.	26311	**Industri Bata Tahan Api Dan Sejenisnya**. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam bata tahan api dan mortar tahan api, seperti : alumina, silica dan basic.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
117.	26319	**Industri Barang-Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang tahan api, selain bata tahan api.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
118.	26321	**Industri Barang-Barang Dari Tanah Liat/Keramik Untuk Keperluan Rumah Tangga.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari tanah liat/keramik untuk perlengkapan rumah tangga, pajangan/hiasan, dan sejenisnya, seperti : piring, cangkir, mangkok, kendi, perlak, tempayan, patung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret dan celengan.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
119.	26323	**Industri Genteng Dari Tanah Liat/Keramik.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam genteng, seperti : genteng pres, genteng biasa, genteng kodok, dan genteng yang diglazur.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
120.	26324	**Industri Bahan Bangunan Dari Tanah Liat/Keramik Selain Batu Bata Dan Genteng.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan bahan bangunan selain batu bata dan genteng, seperti : kloset, saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur).	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
121.	26329	**Industri Barang Lainnya Dari Tanah Liat/ Keramik.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang lainnya dari tanah liat/keramik yang belum tercakup dalam kelompok 26321 s.d 26324.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
122.	26412	**Industri Kapur.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kapur dari batu kapur, seperti : batu tohor, kapur tembok dan kapur lepaan.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
123.	26413	**Industri Gips.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentukl dari calcined gipsum atau calsium sulphate.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
124.	26421	**Industri Barang-Barang Dari Semen.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen, seperti : patung, pot kembang, kendi, teko, dan mangkok.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
125.	26422	**Industri Barang-Barang Dari Kapur.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kapur, seperti : kapur tulis, kepur gambar, batako, dan dempul.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
126.	26423	**Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Untuk Konstruksi.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur untuk keperluan konstruksi, seperti : ubin, bata/dinding, pipa beton, dan beton pratekan, beton siap pakai (ready mixsed concrete), dan lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
127.	26429	**Industri Barang-Barang Dari Semen Dan Kapur Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari semen dan atau kapur lainnya, yang belum tercakup dalam kelompok 26421 s.d. 26423.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
128.	26501	**Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : daun jendela, ornamen dan patung.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
129.	26502	**Industri Barang Dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari marmer/granit untuk keperluan bahan bangunan, seperti : ubin dan bak mandi.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
130.	26503	**Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga Dan Pajangan.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah-pecahan, abu batu, dan kubus mozaik.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar
131.	26509	**Industri Barang Dari Marmer, Granit Dan Batu Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari batu marmer, granit atau batu lainnya untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26501 hingga 26503.	Investasi (Rp.)	Menengah 500 juta s.d 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
132.	2601	**Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan bahan bangunan seperti: asbes gelombang, asbes rata, pipa asbes bertekanan, dan asbes berlapis.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
133.	26602	**Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan industri.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
134.	26609	**Industri Barang-barang Dari Asbes Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari asbes untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26601 dan 26602.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
135.	26900	**Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 261 s.d. 266, seperti: tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga pembuatan kertas penggosok (abrasive paper, batu korek api lighter flint), dan barang-barang dari mika.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
136.	27101	**Industri Besi Dan Baja Dasar (Iron dan Steel making).** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan besi dan baja dalam bentuk dasar, seperti: pellet bijih besi, besi spons, besi kasar (pig iron), dan dalam bentuk baja kasar seperti: ingot baja, billet baja, baja bloom, dan baja slab. Termasuk juga pembuatan besi dan baja paduan.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
137.	27102	**Industri Penggilian Baja (steel rolling).** Kelompok ini mencakup usaha penggilingan baja, baik penggilingan panas maupun dingin, yang membuat produk-produk gilingan batang kawat baja, baja tulangan, baja profil, baja strip, baja rel, pelat baja, baja lembaran hasil gilingan panas (hot rolled sheet) dan baja lembaran hasil gilingan dingin (cold rolled sheet) dilapisi atau tidak dilapisi dengan logam atau non logam lainnya termasuk penggilingan baja scrap.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
138.	27103	**Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja Dan Besi.**	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja.		> 10 milyar
139.	27202	**Industri Penggilingan Logam Bukan Besi.** Kelompok ini mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti : pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foll, dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
140.	27203	**Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi.** Kelompok ini mencakup usaha ekstrusi logam bukan besi, seperti : ekstrusi tembaga dan paduannya, ekstrusi aluminium dan ekstrusi tungsten.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
141.	27204	**Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Logam Bukan Baja Dan Besi.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung, pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi baja.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
142.	27310	**Industri Pengecoran Pipa Dan Baja.** Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pencampuran dan penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk-produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti : besi tuang, baja tuang dan baja tuang paduan.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
143.	27320	**Industri Pengecoran Logam Bukan Besi Dan Baja.** Kelompok ini mencakup usaha peleburan, pemaduan dan penuangan logam-logam bukan besi dalam bentuk dasar, seperti : tuangan tembaga dan paduannya, tuangan aluminium dan paduannya, tuangan nikel dan paduannya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
144.	28111	**Industri Barang-Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti : pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28113, sedangkan industri pembuatan ketel uap, bejana tekan, dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 28120.		
145.	28112	**Industri Barang-Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti : kusen pintu, kusen jendela, teralis aluminium (awning), rolling door, krei aluminium, dan produk-produk konstruksi ringan lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
146.	28113	**Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan, konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
147.	28119	**Industri Barang-barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam kelompok 28111 s.d. 28113.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
148.	28120	**Industri Tangki, Penampungan Zat Cair, Dan Kontainer Dari Logam.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (presure vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekana seperti : autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan dari pesawat uap seperti : steam accumulatator, oconomizer dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
149.	28910	**Industri Penerapan, Pengepresan Dan Penggulungan Logam.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja,	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		besi maupun logam bukan besi menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, presan, dan atau logam gulungan.		
150.	28920	**Jasa Industri Untuk Berbagai Pekerjaan Khusus Terhadap Logam Dan Barang-Barang Dari Logam.** Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pemolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang-barang dari logam.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
151.	28931	**Industri Pertanian Alat Dari Logam.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti : cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung, dan hand spayer.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
152.	28932	**Industri Alat Pertukangan Dari Logam.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti : water pass, siku-siku, beliung, apahat, obeng, martil, serut/ketam, gergaji, mata bor dan sejenisnya, kampak, dan pisang pemotong kaca.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
153.	28933	**Industri Alat Pemotong Dan Alat-Alat Lain Yang Digunakan Dalam Rumah Tangga.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut, gunting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur dan meja makan. Industri alat-alat dapur (misalnya periuk, panci, dandang, dan kompor) dimasukkan dalam kelompok 28991.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
154.	28939	**Industri Peralatan Lainnya Dari Logam.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok 28931 s.d. 28933, misalnya kunci, gembok, kunci pintu, engsel, grendel, dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furnitur, dan lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
155.	28991	**Industri Alat-Alat Dapur Dan Logam.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari aluminium maupun dari logam	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		bukan aluminium seperti : periuk, dandang, ketel masak, panci, mangkok, rantang, baskom, ember, baki, dan sejenisnya.		
156.	28992	**Industri Peralatan Kantor Dari Logam, Tidak Termasuk Furniture.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat alat-alat kantor dari logam, seperti: brankas, filling cabinet, tidak termasuk furniture dari logam.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
157.	28993	**Industri Paku, Mur, Dan Baut.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur, dan baut yang terbuat dari besi, baja, tembaga, aliminium dan logam lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
158.	28994	**Industri Macam-macam Wadah Dari Logam.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/kaleng, seperti : kaleng makanan/minuman, kaleng cat/bahan kimia lainnya, drum, jerrycan dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
159.	28995	**Industri Kawat Logam Dan Barang-barang Dari Kawat.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti : pagar kawat, kasa kawat, dan grill. Industri kabel listrik dan komunikasi dimasukkan dalam kelompok 31300.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
160.	28997	**Industri Lampu Dari Logam.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu yang bahan utamanya dari logam, seperti : lampu mercu suar, lampu tekan dan lampu gantung termasuk komponennya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
161.	28998	**Industri Keperluan Rumah Tangga Lainnya Dari Logam**. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat untuk keperluan rumah tangga lainnya abaik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium seperti : jemuran, tangga, lemari dapur, dll.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
162.	28999	**Industri Dari Logam Lainnya Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan maupun, seperti : jepitan rambut, peniti, stapless, paper clips, jarum dan kepala gesper, rantai logam, jangkar, bel, baling-	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		baling kapal perahu, bingkal (list) gambar, papan nama logam, dan berbagai barang logam yang kecil.		
163.	29111	**Industri Mesin Uap, Turbin Dan Kincir.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti : mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin dan kincir air.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
164.	29112	**Industri Motor Pembakaran Dalam.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompresi seperti : motor diesel, motor bensin, motor bakar dalam dengan bahan bakar gas/alkohol, dan sejenisnya. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dimasukkan dalam kelompok 34300. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dimasukkan dalam kelompok 35912 dan motor pembakaran dalam untuk pesawat terbang dimasukkan dalam kelompok 35301.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
165.	29113	**Industri Komponen Dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/suku cadang, dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 29111 dan 29111), seperti : engine block, piston, klep, karburator cylinder head.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
166.	29114	**Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula.** Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula untuk kelompok 29111 dan 29112.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
167.	29150	**Industri Alat Pengangkat Dan Alat Pemindah.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin pengangkat dan pemindah barang dan orang yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, stasiun, dan sebagainya, misalnya : derek, crane, conveyor, lift, dan evalator, traktor yang digunakan di stasiun kereta api dan bagian-bagiannya, termasuk juga pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		Alatpengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian dimasukkan dalam kelompok 29211. Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam kelompok 29240.		
168.	29193	**Industri Mesin Pendingin Bukan Untuk Keperluan Rumah Tangga.** Kelompok ini mencakup pembuatan mesin pendingin dan pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial, seperti : lemari pamer (display caser), mesin-mesin penjual (dispense cases), kipas angin dan exhaust hood untuk keperluuan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
169.	29211	**Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan.** Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesinuntuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktior dan mesin bajak; mesin-mesin penanaman, pemupuk pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin pemanen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin panual); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh, dan mesin penggilingan gabah). Mesin pembersih dan pemilih/penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/ implement mesin-mesin pertanian.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
170.	29212	**Jasa Penunjang Industri Mesin Pertanian Dan Kehutanan.** Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pertanian yang tercakup dalam kelompok 29211.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
171.	29221	**Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan / Pengerjaan Logam.** Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan logam, seperti : mesin perkakas.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		(misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya, seperti : cutting tools, mould dan dies, jig and fixture		
172.	29222	**Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengolahan / Pengerjaan Kayu.** Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan pengerjaan kayu, bambu, rotan, gabus dan sejenisnya, seperti : berbagai mesin/peralatan, baik yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk pabrik sawmill, piywood, pabrik pengolahan rotan dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investasi (Rp,)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
173.	29224	**Industri Mesin/Peralatan Untuk Pengelasan Yang Menggunakan Arus Listrik.** Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti : mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam, dan magnetic pulse.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
174	29250	**Industri Mesin Untuk Pengolahan Makanan, Minuman Dan Tembakau.** Kelompok ini mencakup pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman, dan tembakau, seperti : mesin pengolah makanan dan susu, mesin penggilingan makanan dari tumbuhan biji-bijian (misalanya penggilingan padi, pembuatan tepung dan terigu), mesin pembuat minuman anggur dan juice buah, mesin pembuat roti dan mie, mesin pembuat rokok, dan berbagai mesin pengolahan makanan yang lain.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
175	29261	**Industri Kabinet Mesin Jahit.** Kelompok ini mencakup pembuatan kabinet mesin jahit, baik dari kayu, plywood, maupun dari logam.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
176	29262	**Industri Mesin Jahit Serta Mesin Cuci, Dan Mesin Pengering Untuk Keperluan Niaga.** Kelompok ini mencakup pembuatan mesin jahit, dan kepala mesin jahit, baik untuk keperluan rumah tangga maupun muntuk keperluan niaga, termasuk pembuatan mesin obras,	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		mesin bordir, mesin oversum, dan mesin-mesin untuk binatu dan dry cleaning (mesin cuci, mesin pengering, mesin penyetrika dll). Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya untuk keperluan rumah tangga dimasukkan dalam kelompok 29302.		
177	29263	**Industri Mesin Tekstil.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin tekstil, seperti : mesin persiapan pengolahan serat, mesin pintal, mesin persiapan pembuatan kain, mesin tenun, mesin rajut, mesin pemeriksa kesalahan kain, mesin-mesin penyelesaian (finishing), mesin konveksi dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
178	29291	**Industri Mesin-Mesin Untuk Percetakan.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin percetakan, misalnya mesin press sederhana, mesin press silinder, mesin press putar, dan mesin penjilid (termasuk mesin jahit buku, mesin penjilid dengan menggunakan spiral, dan mesin penomor halaman).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
179	29301	**Industri Kompor, Dan Alat-Alat Pemanas, Dan Alat Pemanas Ruangan Tanpa Menggunakan Arus Listrik.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor, alat pemanas, dan alat pemanas ruangan tanpa menggunakan arus listrik, seperti : kompor, pemanas air, penghangat makanan dan sebagainya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
180	29302	**Industri Peralatan Rumah Tangga Dengan Menggunakan Arus Listrik.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kompor (misalnya oven, microwave oven, cookers, hot plates, toasters, pembuat kopi dan the, frypans, roasters, dan sebagainya), alat pemanas dan alat masak dengan menggunakan arus listrik, refrigerator, freezers, mesin cuci, mesin cuci piring, dan mesin pengering untuk rumah tangga, kipas angin, dan pemanas/pendingin ruangan. Pembuatan mesin cuci, mesin pengering dan sejenisnya dalam bentuk besar atau untuk kepentingan niaga dimasukkan dalam kelompok 29262. Pembuatan mesin jahit baik untuk keperluan	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		rumah tangga maupun tidak dimasukkan dalam kelompok 29262.		
181	29309	**Industri Alat Listrik Lainnya Untuk Keperluan Rumah Tangga.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan selimut listrik, penghisap debu (valcum cleaners), pengkilat lantai (floor polishers), tempat sampah listrik, peralatan untuk mengolah dan mempersiapkan makanan (grinders, blenders, pembuka kaleng, juicers, dan sebagainya), peralatan perawatan rambut (sisir, sikat, dryer, dan sebagainya), dan peralatan listrik lainyya, seperti : sikat gigi listrik, alat-alat cukur listrik, pengasah pisau listrik dan sebagainya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
182	30001	**Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Manual.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akutansi secara manual, seperti : mesin hitung manual, mesin tik manual, mesin stensil manual, mesin peruncing stensil dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/perbaikannya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
183	30002	**Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi elektrik.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor dan akutansi secara elektrik, seperti : mesin hitung elektrik, mesin tik elektrik, mesin stensil elektrik, dan sejenisnya. Termasuk pembuatan komponen/suku cadang dan pemeliharaan/perbaikannya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
184	30003	**Industri Mesin Kantor, Komputansi Dan Akuntansi Elektronik.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor : mesin akutansi dan akutansi elektronik, seperti : berbagai mesin komputer, mesin hitung elektronik, cash register, dan sejenisnya. Usaha pembuatan sub assembly dan komponen elektronika mesin komputasi dimasukkan dalam kelompok 31900.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
185	30004	**Industri Mesin Fotocopy.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin fotocopy, mesin electronic sheet, mesin lightdruk dengan sistem optik atau contact type, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
186	31101	**Industri Motor Listrik.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen/bagiannya, seperti : motor AC, motor DC, stator, rotor, brush dan commutator.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
187	31102	**Industri Mesin Pembangkit Listrik.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya, seperti : generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator dan rotary converter.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
188	31103	**Industri Pengubah Tegangan (transformater), Pengubah Arus (rectiflier) Dan Pengontrol Tegangan (voltage stabilizer).** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti : transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator. Usaha pembuatan generator kendaraan dan cranking motor dimasukkan dalam kelompok 31900.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
189	31201	**Industri Panel Listrik Dan Switch Gear.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/bagiannya, seperti : control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
190	31202	**Industri Peralatan Dan Pengontrol Arus Listrik.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sekering, fitting, sakelar, stop kontak, KWH meter, dan sebagainya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
191	31300	**Industri Kabel Listrik Dan Telepon.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel telepon yang dibalut dengan isolator, seperti : kabel komunikasi, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/tinggi, termasuk kabel serat optik. Usaha pembuatan kawat/kabel logam tanpa dibalut dimasukkan dalam kelompok 27202.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
192	31401	**Industri Batu Baterai Kering (batu baterai primer).** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai primer, seperti : sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
193	31402	**Industri Akumulator Listrik (batu baterai skunder).** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya, seperti : aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, pole, dan jepitan aki (tipe gigi).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
194	31501	**Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu penerangan, seperti : bohlam tidak termasuk fitting dan perlengkapanya, penerangan fotografi (flash bulbs), dan penerangan untuk panggung (spot light). Termasuk juga penerangan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan dalam kelompok 31900.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
195	31502	**Industri Lampu Tabung Gas (lampu pembuang listrik).** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas, seperti : lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu natrium, lampu mercury.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
196	31509	**Industri Komponen Lampu Listrik.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam komponen lampu listrik, seperti : strater, ballast, filamen, dan reflektor.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
197	31900	**Industri Peralatan Listrik Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, bel, dan sebagainya), alat-alat pengatur lalu lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		udara, dan berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.		
198	32100	**Industri Tabung Dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik Lainnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan katup amplifier dan receiver, diodes, transistor dan peralatan semi konduktor, resistor, kapasitor, dan berbagai komponen elektronik lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
199	32200	**Industri Alat Transmisi Komunikasi.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti : pemancar radio/televisi, alat-alat transmisi induk radio telefoni dan radio telegrafi, relay transmitters, radio telepon, peralatan facsimile, kamera televisi, telepon set, handphone, switching, dan berbagai alat transmisi lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
200	32300	**Industri Radio, Televisi, Alat-Alat Rekaman Suara Dan Gambar, Dan Sejenisnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti : pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder, video recorder, mikrofon, loudspeaker, heandphone, amplifier dan sebagainya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
201	33202	**Industri Teropong Dan Alat Optik.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam teropong dan alat optik serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan, seperti : teropong monoculer, teropong astronomi, elbow telescope, periscope, optik, spectroscope, spectograph, lensa berlapis diasah, lensa prisma.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
202	33203	**Industri Kamera Fotografi.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti : kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk microfilm, kamera digital, kamera untuk stiil picture, dan kamera untuk penelitian udara.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
203	33204	**Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, proyektor, seperti : kamera cinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, overhead proyektor, aparat cahaya kilat fototgrafi, frame kamera, tempat flim, dan lensa kamera zoom.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
204	33300	**Industri Jam, Lonceng, Dan Sejenisnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam, seperti : arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker dan lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari jam/ arloji, seperti : movement part, dial plate/hand, alarm for watch, instrumen panel clocks, crono meter, stop watch dan lain-lain. Usaha pembuatan tali jam dari bahan selain logam dimasukkan dalam kelompok 19121.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
205	34100	**Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti : sedan, jeep, truck, pick up, bus dan stasiun wagon. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti : mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulan dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
206	34200	**Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti : bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus : kontainer, caravan, dan mobil tangki. Termasuk pembuatan traller, semi traller dan bagian-bagiannya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
207	34300	**Industri Perlengkapan Dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti : motor pembakaran dalam, shock absorber, leaf sporing, radiator, fuel tank dan muffler.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
208	35111	**Industri Kapal/Perahu.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan macam-macam kapal dan perahu, yang terbuat dari baja, fibre glass, kayu, atau ferro cement, baik yang bermotor maupun yang tidak bermotor. Termasuk juga industri kapal layar untuk komersil, kapal perang, kapal untuk penelitian, sekoci dan alat-alat apung, seperti : dok apung, kran apung, jembatan apung, dan perahu karet.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
209	35112	**Industri Peralatan Dan Perlengkapan Kapal.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perlengkapan, peralatan dan bagian kapal, seperti : perlengkapan lambung, akomodasi kerja mesin geladak, alat kemudi, baling-baling, rantai kapal, jangkar kapal dan alat bongkar muat.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
210	35113	**Industri Perbaikan Kapal.** Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/pemeliharaa dan modifikasi lambung kapal, dan alat apung lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
211	35114	**Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking).** Kelompok ini mencakup usaha pemotongan kapal dan alat apung lainnya untuk dimanfaatkan sebagai besi tua (scrap).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
212	35115	**Industri Bangunan Lepas Pantai.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan konstruksi lepas pantai, termasuk peralatan dan perlengkapannya, antara lain : living quarter, jacket, platform, dan morring buoy. Termasuk pula usaha pemeliharaan/ perbaikan, modifikasi bangunan lepas pantai.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
213	35120	**Industri Pembuatan Dan Pemeliharaan Perahu Pesiar, Rekreasi Dan Olahraga.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan pemeliharaan perahu untuk santai dan olahraga, seperti : perahu layar (yacht), canoe, kayak, dan perahu dayung untuk olahraga.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
214	35201	**Industri Kereta Api, Bagian-Bagian Dan Perlengkapannya.** Kelompok ini mencakup pembuatan atau perakitan lokomotif, baik diesel maupun listrik dari berbagai type. Termasuk juga gerbong atau wagon kereta listrik/diesel, dan bagian-	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		bagiannya serta perlengkapan kereta api.		
215	35202	**Jasa Penunjang Industri Kereta Api.** Kelompok ini mencakup usaha perbaikan dan perawatan kereta api.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
216	35301	**Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan, dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti : pesawat terbang bermesin jet, pesawat terbang propeller, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Termasuk juga pembuatan bagian-bagian khusus serta perlengkapan pesawat terbang, seperti : mesin pesawat terbang berikut suku cadang, baling-baling pesawat, alat pendaratan dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
217	35302	**Industri Perbaikan Dan Perawatan Pesawat Terbang.** Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/reparasi dan perawatan pesawat terbang. Termasuk juga perbaikan/perawatan komponen mesin peraltan navigasi dan sejenisnya dan peralatan pesawat terbang.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
218	35911	**Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Tiga.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti : skuter, bemo, a side-cars, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
219	35912	**Industri Komponen Dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Sejenisnya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti : motor pembakaran dalam, sospensi, dan knalpot.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
220	35921	**Industri Sepeda Dan Becak.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam-macam sepeda dan becak, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
221	35922	**Industri Perlengkapan Sepeda Dan Becak.**	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang / komponen sepeda dan becak, seperti : sadel, pedal, velg, rem, jari-jari, roda dan tire ventil. Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam kelompok 25111 dan 25112.		> 10 milyar
222	35990	**Industri Alat Angkut Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya, seperti : trooley, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel barrows, dan alat pengangkut lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
223	36103	**Industri Furniture Dari Plastik.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furniture yang bahan utamanya dari plastik, seperti : meja, rak, kursi dan sejenisnya.	Investasi (Rp.)	Kecil/Menengah / Besar 50 juta s.d 500 juta/ 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
224	36911	**Industri Permata.** Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti : berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji, dan intan tiruan.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
225	36912	**Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti : cincin, kalung, gelang, giwang, bross, ikat pinggang, dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan perlengkapan kesehatan (tambal gigi, dan benang bedah) dimasukkan dalam kelompok 24232.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
226	36914	**Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dan Dari Bahan Bukan Logam Mulia.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam, tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
227	36915	**Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperluan Pribadi Dan Dari Bahan Bukan Logam Mulia.**	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin baik yang legal sebagai alat tukar maupun tidak. Pembuatan kotak jam dan perhiasan jam dimasukkan dalam kelompok 33300.		
228	36922	**Industri Alat-alat Mudik Non Tradisional.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat musik non tradisional, seperti : alat musik petik (gitar, bass dan sejenisnya), alat musik tiup (terompet, saxophone, clarinet, harmonika, dan sejenisnya), alat musik gesek (biola, cello, dan sejenisnya), alat musik perkusi (drum set, selofon, metalofon dan sejenisnya). Termasuk usaha pembuatan piano/organ, pianika gamitan, akordeon, dan garputala. Usaha pembuatan mikrofon, loadspekear, heandphone dan komponen yang sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 32300. Sedangkan alat-alat musik untuk mainan dimasukkan dalam kelompok 36942.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
229	36930	**Industri Alat-Alat Olahraga.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat olahraga, seperti : bola sepak, bola basket, bola volley, raket tennis, raket bulu tangkis, net volley, net pingpong, stik golf, stik hokey, meja pingpong, peralatan untuk olahraga ketangkasan, peralatan gimnastik dan matras. Yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok ini adalah usaha pembuatan perlengkapan perahu layar (masuk kelompok 17213), pakaian olahraga (masih kelompok 19202), senjata untuk olahraga (masuk kelompok 29270), sepeda olahraga dimasukkan kelompok 35921, kapal/sampan (masuk kelompok 35120), meja biliard/ perlengkapan bowling (masuk kelompok 36941), cambuk dan pecut (masuk kelompok 36993).	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
230	36942	**Industri Mainan.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mainan, seperti : boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya, kelereng,	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

No.	KODE KBLI	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran
		bekel, halma, mainan jenis kendaraan, mainana berupa senjata, toys set, dan mainan edukatif. Sepeda anak-anak dimasukkan dalam kelompok 35921.		
231	36991	**Industri Alat-Alat Tulis Dan Gambar, Termasuk Perlengkapannya.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti : pensil hitam, pensil berwarna, pulpen, pena boll pint, tangkai pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, batu ntulis, meja gambar, rapido, sablon, letraset dan crayon. Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
232	36992	**Industri Pita Mesin Tulis/Gambar.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis/gambar, seperti : pita mesin tik, pita film, pita pencetak komputer, dan pita mesin tulis lainnya.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
233	36999	**Industri Pengolahan Lain Yang Tidak Diklarifikasikan Di Tempat Lain.** Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklarifiksikan di tempat lain, seperti : papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lencana, stempel, tongkat, kap lampu, jarum jahit/bordir, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, dan usaha lain yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan perhiasan imitasi. Pembuatan sumbu lampu dimasukkan dalam kelompok 1732.	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
234	50200	**Pemeliharaan dan Reparasi Mobil.**	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar
235	50403	**Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor.**	Investasi (Rp.)	Menengah/Besar 500 juta s.d 10 milyar/ > 10 milyar

II. Bidang Perdagangan

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/ Besaran	Keterangan

1.	Laboratorium surveyor, dengan investasi (nilai)	Rp.	> 1 Milyar	
2.	Laboratorium Pengujian mutu, dengan investasi (nilai)	Rp.	> 1 Milyar	
3.	Pasar swalayan (supermarket) atau toserba (Departemen Store), dengan luas	m2	> 1.000	
4.	Jasa pergudangan (Veem) - Luas - Luas bangunan	 ha m	 < 2 > 600 s.d < 10.000	
5.	Pusat Pertokoan/Perdagangan - Luas lahan - Luas bangunan	 ha m2	 < 5 > 10.000	
6.	Toko Bahan Kimia, dengan investasi (nilai)	Rp.	> 1 Milyar	Tidak termasuk lahan dan bangunan
7.	Pasar Tradisional, dengan luas	ha	≤ 2	Tidak termasuk lahan dan bangunan

G. Bidang Pekerjaan Umum

Beberapa kegiatan pada Bidang Pekerjaan Umum mempertimbangkan skala/besaran kota yang menggunakan ketentuan berdasarkan jumlah populasi, yaitu :

- Kota Metropolitan : Jumlah Penduduk > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : Jumlah Penduduk 500.000 – 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : Jumlah Penduduk 200.000 – 500.000 jiwa
- Kota Kecil : Jumlah Penduduk 20.000 - 200.000 jiwa

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
I.	**Sumber Daya Air**			
1.	Pembangunan bendungan/waduk.			
	a. Pembangunan bendungan/ waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan	 m ha m^3	 6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000	
	b. Rehabilitasi bendungan /waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume Tampungan.	 m ha m^3	 6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000	
2.	Daerah irigasi.			

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
	a. Pembangunan baru dengan luas; b. Peningkatan dengan luas; c. Pencetakan sawah, luas (perkelompok).	Ha ha ha	500 ≤ Luas < 2.000 500 ≤ Luas < 1.000 100 ≤ Luas < 500	
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian).	ha	500 ≤ Luas < 1.000	
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai. a. Sejajar pantai (*sea wall/revetment*); b. Tegak lurus pantai (*groin break water*).	km m	Panjang > 1 10 ≤ Panjang < 500	
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir.			
	a. Di kota metropolitan/ besar. - Panjang; atau - Luas - Volume pengerukan.	Km ha m^3	1 ≤ Panjang < 5 1 ≤ luas < 5 50.000 ≤ Volume < 500.000	
	b. Di kota sedang. - Panjang; atau - Volume pengerukan.	km m^3	3 ≤ Panjang < 10 100.000 ≤ Volume < 500.000	
	c. Pedesaan. - Panjang; atau - Volume pengerukan.	km m^3	5 ≤ Panjang < 15 150.000 ≤ Volume < 500.000	
	d. Sudetan		Semua besaran	
6.	Kanalisasi/kanal banjir			
	a. Di kota metropolitan/ besar. - Panjang kanal - Luas pembebasan lahan	Km ha	1 s.d < 5 2 s.d 5	
	b. Kota sedang, panjang kanal	km	3 s.d < 10	
	c. Perdesaan, panjang kanal	km	5 s.d < 15	
II.	**Jalan dan Jembatan.**			
1.	Pembangunan/Peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah di luar rumija (ruang milik jalan)			
	a. Di kota metropolitan/ besar - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	km ha	1 < Panjang < 5 2 < Luas < 5	
	b. Di kota sedang - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	km ha	3 < Panjang < 10 5 < Luas < 10	
	c. Di pedesaaan - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	km ha	10 < 30 10 < Luas < 30	
2.	Pembangunan *subway/ underpass,* terowongan/ *tunnel,* jalan layang/*fly over,* dan jembatan			

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
	a. Pembangunan *subway/ underpass,* terowongan/ *tunnel,* jalan layang/*fly over.* - Panjang.	km	Panjang < 2	
	b. Pembangunan jembatan (di atas sungai/badan air). - Panjang bentang utama.	m	100 ≤ Bentang utama < 500	
3.	Pembangunan /peningkatan jalan dengan pelebaran diluar DAMIJA (daerah milik jalan)			
	a. Di kota metropolitan/ besar - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	km ha	1 < Panjang < 5 2 < Luas < 5	
	b. Di kota sedang - Panjang; atau - Pengadaan tanah.	km ha	3 < Panjang < 10 5 < Luas < 10	
	c. Di pedesaaan- inter urban - Panjang;	km	10 < 30	
4.	Pembangunan /peningkatan jalan dengan pelebaran didalam DAMIJA (daerah milik jalan)			
	a. Kota besar/metropolitan-arteri/kolektor; panjang	km	≥ 10	
III.	**Kecipta-karyaan**			
1.	Persampahan.			
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan *system controlled landfill* atau *sanitary landfill* termasuk instalasi penunjang. - Luas kawasan; atau - Kapasitas total.	ha ton	Luas < 10 Kapasitas < 10.000	
	b. TPA daerah pasang surut. - Luas landfill; atau - Kapasitas total.	ha ton	Luas < 5 Kapasitas < 5.000	
	c. Pembangunan *transfer station.* - Kapasitas.	ton/hari	Kapasitas < 1.000	
	d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu. - Kapasitas.	ton	Kapasitas < 500	
	e. Pembangunan *incinerator.* - Kapasitas.	ton/hari	Kapasitas < 500	
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos. - Kapasitas.	ton/ha	50 ≤ Kapasitas < 100	
	g. Transportasi sampah dengan kereta api. - Kapasitas.	ton/ha	Kapasitas < 500	
2.	Pembangunan Perumahan/ Permukiman. a. Kota metropolitan;			

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
	- Luas b. Kota besar; - Luas c. Kota sedang dan kecil; - Luas	ha ha ha	2 s.d Luas < 25 2 s.d Luas < 50 2 s.d Luas ≤ 100	
3.	Air limbah domestik/ pemukiman.			
	a. Pembangunan instalasi pengolahan limpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang. - Luas; atau - Kapasitas.	 ha m^3/hari	 Luas < 2 Kapasitas < 11	
	b. Pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). - Luas; atau - Beban organik.	 ha ton/hari	 Luas < 3 Beban < 2,4	
	c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah (*sewerage/off-site sanitation system*) di perkotaan/ permukiman. - Luas layanan; atau - Debit air limbah.	 ha m^3/hari	 Luas < 500 Debit < 16.000	
4.	Drainase permukiman perkotaan.			
	a. Pembangunan saluran primer dan sekunder. - Kota besar/ metropolitan,panjang - Kota sedang, panjang - Kota kecil	 km km km	 Panjang < 5 Panjang < 10 > 5 s.d. ≤ 10	
	b. Pembangunan kolam retensi/polder di area /kawasan pemukiman. - Luas kolam retensi/ polder.	 ha	 1 ≤ Luas ≤ 5	
5.	Air minum.			
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	ha	100 ≤ Luas < 500	
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang). - Kota Metropolitan/ besar. - Kota Sedang/kecil.	 km km	 5 ≤ Panjang < 10 8 ≤ Panjang < 10	
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/danau; - Mata air.	 liter/detik liter/detik	 50 ≤ Debit < 250 2,5 ≤ Debit < 250	
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap.	liter/detik	50 < Debit < 100	
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM;	 liter/detik	 2,5 ≤ Debit <50	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
	- Kegiatan lain dengan tujuan komersil.	liter/detik	1,0 ≤ Debit < 50	
6.	Pembangunan gedung.			
	a. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.			
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	b. Pembangunan gedung di atas tanah/bawah tanah.			
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	c. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum.			
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran,	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
	perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi,terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan;			
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	m^2	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000	
7.	Pengembangan kawasan permukiman baru.			
	• Pengembangan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri KTM eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan); • Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap Bangun/ Lingkungan Siap Bangun).	Ha M^2	≤ 5 Luas ≤ 10.000	Luas lahan Luas lantai
8.	Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa: • Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; • Pembanguan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; • Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP).	ha	Luas kawasan ≤ 10	
9.	Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa:	ha		

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
	• Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (*urban renewal*), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.		Luas kawasan ≤ 5	
17.	Pengerukan sedimen pada drainase primer (*channel dredging*)	m^3	Volume < 100.000	
18.	Pembuangan lumpur hasil pengerukan (*dredging*) ke *dumping site*, dengan jarak dan luas *dumping site*	km ha	Jarak < 5 Luas < 1	
19.	Pemasangan saringan sampah di sungai/drainase primer.	M	30 ≤ x ≤ 50	

-

H. Bidang Sumber daya Energi dan Mineral.

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
I.	**Mineral, Batubara, dan Panas Bumi.**			
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi minyak dan gas bumi konvensional maupun non konvensional di darat dan di laut(meliputi Gas Metana Batubara,Shale Gas, Shale Oil, Tight Gas Sand, Methane Hydrate) yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - *Shaft* - Terowongan	-	Semua besaran	
2.	Mineral, batubara dan panas bumi. - luas perizinan; atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan.	 ha ha (kumulatif /tahun)	 5 < Luas < 200 5 < Luas < 50	
3.	Kegiatan Eksplorasi a. Mineral Logam b. Batubara	 Ha Ha	 ≥ 5000 ≥ 5000	
4.	Tahap Operasi Produksi.			
	a. Panas Bumi	MW	Daya < 55	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
	Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik.			
	b. Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Ton/jam	Semua besaran	
	c. Batubara/gambut. - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan (volume)	 ton/tahun ton/tahun	 100.000 s.d <1.000.000 400.000 s.d < 4.000.000	
	d. Mineral logam. - Kapasitas bijih; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan (volume)	 ton/tahun ton/tahun	 < 300.000 < 1.000.000	
	e. Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	 m^3/tahun ton/tahun	 50.000 s.d < 250.000 200.000 s.d <1.000.000	
	f. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air).	liter/detik	Debit < 50	
5.	Kegiatan Pengolahan Pemurnian a. Mineral bukan logam b. Batuan c. Batubara	 m^3/tahun m^3/tahun ton/tahun	 >50.000 s.d < 500.000 > 50.000 s.d < 500.000 >100.000 s.d < 1.000.000	
II.	**Minyak dan Gas Bumi.**			
1.	Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat. - Lapangan minyak;(produksi barrel) - Lapangan gas.(produksi, juta metric persegi)	 BOPD MMSCFD	 < 5.000 < 30	
2.	Eksploitasi minyak dan gas bumi dan pengembangan produksi di laut. - Lapangan minyak;(barrel) - Lapangan gas.(juta metric persegi)	 BOPD MMSCFD	 < 15.000 < 90	 (Jumlah total lapangan semua sumur)
3.	Pembangunan kilang: - LPG; - LNG; - Minyak.	 MMSCFD MMSCFD BOPD	 Produksi < 50 Produksi < 50 Produksi < 10.000	
4.	Pembangunan kilang biofuel (berat)	ton/tahun	Produksi < 30.000	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
5.	Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut) juta metric persegi	MMSCFD	Produksi < 550	
6.	Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang).	ton/tahun	Produksi < 10.000	
7.	Survei seismik di darat.		Semua besaran	
8.	Survei seismik di laut.		Semua besaran	
9.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat.		Semua besaran	
10.	Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut.		Semua besaran	
11.	Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat.		Semua besaran	
12.	Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B. (Juta materik persegi)	MMSCFD	Produksi < 90	
13.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat	Km	Semua besaran	
14.	Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut. - Panjang, atau - Tekanan.	 km bar	 Panjang pipa < 100 Tekanan < 16	
15.	Kegiatan penyimpanan dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang terdiri dari :BBM dan Bahan Bakar Gas dan hasil olahannya di darat dan/atau di perairan.	kiloliter	Semua besaran	
16.	Stasiun Kompresor gas.	MMSCFD	Semua besaran	
17.	*Blending premix*; bahan bakar khusus.	ton/tahun	Semua besaran	
18.	Blending minyak pelumas.	ton/tahun	Semua besaran	
19.	Stasiun pengisian aspal curah.		Semua besaran	
20.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan.	kilo liter	Semua besaran	
21.	Stasiun pengisian bahan bakar gas.	Ton	Semua besaran	
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji.	Ton	Semua besaran	
23.	Stasiun *Compressed Natural Gas* mini CNG.	MMSCFD	Semua besaran	
III.	**Listrik dan Pemanfaatan Energi.**			
1.	Tegangan jaringan transmisi tenaga listrik. - SUTT; - SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel Laut tegangan tinggi. Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik. - Kabel laut tegangan menengah	 kV kV kV kV	 Tegangan 66 s.d 150 Tegangan 66 s.d 150 Tegangan 66 s.d 150 Tegangan = 20	
2.	PLTU batubara (daya)	MW	5 ≤ Daya < 100	dalam 1 lokasi

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
3.	PLTG/PLTGU (daya)	MW	20 ≤ Daya< 100	dalam 1 lokasi
4.	PLTU minyak (daya)	MW	5 ≤ Daya < 100	dalam satu lokasi
5.	PLTD (daya)	MW	5 ≤ Daya < 100	dalam satu lokasi
6.	PLTP (daya)	MW	20 ≤ Daya <55	
7.	PLTA dengan - Tinggi bendungan; atau - Kapasitas daya; atau - Luas genangan.	 m MW ha	 5 ≤ Tinggi < 15 5 ≤ Daya < 50 5 ≤ Luas < 200	
8.	Pusat tenaga listrik jenis lain. - Surya Terpusat (PLTS); (daya) - Biomassa dan gambut.(daya) - Angin/bayu terpusat (PLTB). (daya)	 MW MW MW	 1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10	
9.	Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri. (daya)	MW	0,5 < Daya < 10	

I. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Jen is Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
1.	Penyerahan Obyek dan daya tarik Wisata Alam - Pengelolaan dan pemanfaatan Taman Wisata	 ha	 Semua besaran	
2.	Pengusahaan Obyek dan Daya tarik wisata (buataan/Binaan) - Pembangunan dan/atau pengelolaan pusat-pusat kesenian dan budaya (luas) - Pembangunan dan pengelolaan Taman rekreasi (luas) - Pembangunan dan pengelolaan tempat hiburan (luas) - Pembangunan dan pengelolaan satwa (luas) - Pembangunan dan pengelolaan wisata buru, taman buru (luas) - Pembangunan dan pengelolaan Wisata buatan lainnya (luas)	 Ha Ha Ha Ha Ha ha	 ≥ 1 ≤ 100 ≥ 1 ≥ 1 Semua besaran Semua besaran	
3.	Jasa makanan dan minuman. - Restoran; - Rumah makan; - Bar; - Kafe; - Jasa boga; - Jasa makanan dan minuman lainnya.	 Kursi Kursi Kursi Kursi porsi	 ≥ 200 ≥ 200 Cukup SPPL Cukup SPPL Semua besaran Semua besaran	
4.	Penyediaan akomodasi. - Hotel; - Villa; - Pondok wisata; - Bumi perkemahan; - Penyediaan akomodasi lainnya.	 Kamar Kamar kamar ha ha	 Semua besaran ≥ 11 ≥ 11 ≥ 1 Semua besaran	

No.	Jen is Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
5.	Spa		SPPL	

J. Bidang Kesehatan

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
1.	RS semua tipe (Kelas A, B, C) atau sejenis baik RS Umum dan RS khusus.			
	a. Luas lahan	Ha	< 2,5	
	b. Luas Bangunan	m^2	< 10.000	
	c. Jumlah tempat tidur	Kelas A, B, C) atau sejenis	Sesuai kelas RS	
2.	Puskesmas dengan rawat inap.	Rawat inap	Semua besaran	
3.	Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan).		Semua besaran	
4.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat.		Semua besaran	
5.	Perusahaan obat tradisional golongan pabrik jamu		Semua	
6.	Puskesmas tanpa rawat inap.		Wajib SPPL	
7.	Klinik kesehatan.		Wajib SPPL	
8.	Klinik bersalin.		Wajib SPPL	
9.	Pedagang besar farmasi.		Wajib SPPL	
10.	Toko obat.		Wajib SPPL	
11.	Apotik.		Wajib SPPL	
12.	- Praktek dokter umum; - Praktek dokter gigi; - Praktek dokter spesialis; - Praktek bidan.		Wajib SPPL	

K. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan *slope oil*, timah dan *flux solder*, minyak pelumas bekas, aki bekas, *solvent* bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3.		Semua besaran	

L. Bidang Komunikasi dan Informatika

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
1.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah	Km	0,5 s.d < 5	
2.	Pemancar radio atau televisi	Ha	0,5 s.d < 1	

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
3.	Antena Telepon Selular atau Based Transceiver Station (BTS), dgn ketinggian menara: **- Kriteria Zona I** 1) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan serta kepadatan penggunaan/ pemakaian jasa telekomunikasi sangat padat. 2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah halnya untuk Menara Tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama 3) Menara Telekomunikasi yang didirikan di permuka-an tanah maupun di atas bangunan, harus diadakan kamuflase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat Menara tersebut didirikan. 4) Menara Telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan dengan ketinggian rangka menara ditentukan sbb:			
	a. Di atas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi.	m	25	
	b. Di atas bangunan 5 s.d. 8 lantai, maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi.	m	20	
	c. Diatas bangunan 9 lantai atau lebih.	m	15	
	- **Kriteria Zona II** 1) Lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan cukup padat. 2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk Menara Rangka dan Menara Tunggal.			
	3) Menara Telekomunikasi yang didirikan di permukaan tanah maupun di atas bangunan, harus diadakan kamuflase, sehingga terdapat keserasian antara bentuk dengan peruntukan lokasi di tempat Menara tersebut didirikan. 4) Menara Telekomunikasi dapat didirikan diatas bangunan jika tidak dimungkinkan didirikan			

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala /besaran	Keterangan
	di atas permukaan tanah dgn ketinggian sbb : a. Diatas bangunan 4 lantai maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi. b. Diatas bangunan 5 s.d. 8 lantai, maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi. c. Diatas bangunan 9 lantai atau lebih maksimum ketinggian Menara Telekomunikasi	m m m	25 20 15	
	- **Kriteria Zona III** 1) Lokasi dimana kepadatan bangunan bertingkat dan bangun-bangunan kurang padat. 2) Penempatan titik lokasi Menara Telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk Menara Rangka dan Menara Tunggal. 3) Menara Telekomunikasi di atas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi telekomunikasi dengan tinggi maksimum dari permukaan tanah.	m	52	

Daftar Istilah:

cm = *centimeter*
m = *meter*
m2 = *meter persegi*
m3 = *meter kubik*
km = *kilometer*
GT = *gross tonage*
ha = *hektar*
P = *Panjang*
L = *Lebar*
P x L = *Panjang kali Lebar*
w = *watt*
kw = *Kilowatt*
kwh = *Kilowatt hour*
kV = *Kilovolt*
Mw = *Megawatt*
Mwh = *Megawatthour*
Kcal = *Kilocalorie*
Tbq = *Terra becquerel*
Ci = *Curie*

BOPD = *Barrel Oil Per Day = Minyak Barrel Per hari*
MMSCFD = *Million Metric Square Cubic Feet Per Day* = juta metrik persegi kaki kubik per hari
DWT = *Dead Weight Toonage = bobot mati*
KK = *Kepala Keluarga*
TK = *Tenaga Kerja*
KP = *Kuasa Pertambangan*
ROM = *Raw Of Material = bahan mentah*
LPG = *Liquiefied Petroleum Gas = Gas minyak bumi yang dicairkan.*
LNG = *Liquified Natural Gas = Gas alam yang dicairkan*
ROW = *Right of Way = daerah milik jalan (damija)*
BOD = *Biological Oxygen Demand = Kebutuhan oksigen biologis*
COD = *Chemical Oxygen Demand = Kebutuhan oksigen kimiawi*
DO = *Dissolved Oxygen = Oksigen terlarut*
TSS = *Total Suspended Solid = Total padatan tersuspensi*
TDS = *Total Dissolved Solid = Total padatan terlarut*
SPBU = *Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum*
BBG = *Bahan Bakar Gas*

KLBI = *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia*
DWT = *Deadweight = Ukuran Kapal*
LWS = *Low Water Spring = Tinggi yang diperoleh dari dua air rendah berturut-turut selama periode pasang purnama*
kVA = *kilo Volt Ampere*

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 58 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 Oktober 2014

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertangggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.
Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	Keterangan: Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain: 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan

		tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan 4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasiltas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran 6. Bidang-bidang lainnya…

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan
   Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:
   a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang
      Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

      Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

      Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

      Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau

peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan
Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan
Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap pra-konstruksi, kontruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan
<u>Tahap Prakonstruksi :</u> a. Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah). b. dan lain lain…… <u>Tahap Konstruksi:</u> a. Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan). b. Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan). c. dan lain-lain….. <u>Tahap Operasi:</u> a. Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan). b. Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup). c. dan lain-lain…

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air *(mass balance dan water balance)*)

C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan

   Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:

   a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (pra-kontruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);

   b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan

   c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup

   Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

   a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;

   b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL*)*; dan

   c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup

   Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:

   a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator kerberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);

   b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan

c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.

4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup
Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

			UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)	(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)	(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)	(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator kerberhasilan pengelolaan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan)	(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)
Contoh: Kegiatan Peternakan	Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair	Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai.	Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ….)	Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan	Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor … Tahun 20… melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak-lemak	Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran ….)	Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali	Contoh: a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X	
	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m^3/minggu.	90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang	Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ….)	Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk		Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran….)	Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali		

e r a si **Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa:** 1. Limbah cair 2. Limbah padat (kotoran)										

D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan
Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan
Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka
Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran
Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 58 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 Oktober 2014

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....
- Nomor Telp. : .....

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama perusahaan/Usaha : .....
- Alamat perusahaan/usaha : .....
- Nomor telp. Perusahaan : .....
- Jenis Usaha/sifat usaha : .....
- Kapasitas Produksi : .....

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1.
2.
3.
4.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1.
2.
3.
4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan/atau bahan penolong.

Tanggal, Bulan, Tahun

Menyetujui,
Kepala Instansi Lingkungan Hidup
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6.000,-
Tanda tangan
Cap perusahaan

N A M A
(.....)
NIP.

N A M A
(.....)

Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	
Tanggal:	
Penerima:	

Catatan:
Contoh format di atas merupakan format minimum dan dapat dikembangkan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 58 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 Oktober 2014

FORMAT SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) RENCANA KEGIATAN DAN/ ATAU USAHA DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

.

NOMOR : Nomenklatur Bid. Lingkungan Hidup/No.Surat Keluar/Nomenklatur Satker/Tahun

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Penerbitan Rekomendasi Lingkungan, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk Pembangunan ....., yang berlokasi di ..... Provinsi Lampung secara teknis dapat disetujui.

Badan Usaha/Pemrakarsa Kegiatan dan/atau Usaha ..... dalam melakukan kegiatannya berkewajiban:

1. .....
2. .....
3. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL - UPL.
4. Menyampaikan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) kepada Instansi Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota, dan instansi terkait setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya rekomendasi ini.
5. Mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diperlukan oleh Pemarakarsa

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau baku mutu dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen UKL-UPL baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggungjawab ……. wajib melakukan seluruh ketentuan yang tercantum dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan …….

Selanjutnya Gubernur/Bupati/Walikota Lampung melalui instansi lingkungan hidup, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan yang diberikan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal, bulan, tahun

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Tembusan:
1. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Bupati/ Walikota terkait;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru

Catatan :
Contoh format di atas merupakan format yang dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan naskah dinas dan peraturan yang berlaku.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 58 TAHUN 2014
TANGGAL: 17 Oktober 2014

FORMAT SURAT REKOMENDASI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL) DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UPL) RENCANA KEGIATAN DAN/ ATAU USAHA DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

.

NOMOR : Nomenklatur Bid. Lingkungan Hidup/No.Surat Keluar/Nomenklatur Satker/Tahun

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Penerbitan Rekomendasi Lingkungan, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis yang dilakukan, maka terhadap UKL-UPL untuk Pembangunan ....., yang berlokasi di ..... Provinsi Lampung secara teknis dapat disetujui.

Badan Usaha/Pemrakarsa Kegiatan dan/atau Usaha ..... dalam melakukan kegiatannya berkewajiban:

1. .....
2. .....
3. Melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam dokumen UKL - UPL.
4. Menyampaikan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) kepada Instansi Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota, dan instansi terkait setiap 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak tanggal diterbitkannya rekomendasi ini.
5. Mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diperlukan oleh Pemarakarsa

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disetujui merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini dan menjadi acuan bagi penanggungjawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau baku mutu dan/atau bahan penolong atas usaha dan/atau kegiatan, terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggungjawab kegiatan wajib menyusun dokumen UKL-UPL baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanggungjawab ……. wajib melakukan seluruh ketentuan yang tercantum dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan …….

Selanjutnya Gubernur/Bupati/Walikota Lampung melalui instansi lingkungan hidup, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang tercantum dalam perizinan yang diberikan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal, bulan, tahun

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

Tembusan:
1. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Bupati/ Walikota terkait;
3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru

Catatan :
Contoh format di atas merupakan format yang dapat dikembangkan sesuai dengan ketentuan naskah dinas dan peraturan yang berlaku.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO